



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/006/KPTS/DISKOMINFO/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses administrasi keuangan dan pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Waliota Bukittinggi Nomor 74 Tahun 2016;
9. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kegiatan maupun dokumen administrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sesuai sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



TUTI HIDAYATI, SH

Pembina Tk. 1- NIP. 19670303 198809 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
5. Yang Bersangkutan


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45/006/KPTS/DISKOMINFO/2017
TANGGAL 24 Februari 2017

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA/NIP/Pangkat/ Golongan	NAMA KEGIATAN
1.	DENIL DAHLER, S. Sos NIP. 19810319 200003 1 003 Penata - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi 12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 13. Pengadaan Peralatan Kantor 14. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD 16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.	ASRAR FERNANDO, S. Kom, M. Kom NIP. 19820919 200901 1 002 Penata - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet 2. Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet 3. Pembangunan Jaringan Fiber Optik 4. Peningkatan Jaringan Sekolah 5. Peningkatan Jaringan Kelurahan dan Puskesmas 6. Peningkatan Jaringan di Objek Wisata 7. Peningkatan Jaringan Pasar 8. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa Titipan 9. Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi
3.	RIRI ALHADILLA SUKMA, S. Sos, M.I.Kom NIP. 19860630 200901 2 002 Penata Muda Tk. I - III/b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 3. Pengadaan SMS Center

4.	YUDHI HIDAYAT, S. Kom, M. CIO NIP. 19760919 200212 1 004 Penata Tk. I - III/d	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Bukittinggi Media Center 2. Pelaksanaan Desiminasi Informasi di kota Bukittinggi 3. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi 4. Updating Data dan Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data 5. Penataan dan Pembinaan Pembangunan Usaha Bidang Telekomunikasi dan Internet
5.	SURYADI, ST NIP. 19800922 201001 1 010 Penata - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) 2. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 3. Bimbingan Teknis Jaringan dan Aplikasi 4. Tim Teknis Komputerisasi Jaringan dan Aplikasi 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) 6. Penyusunan E Data Base Kota Bukittinggi
6.	ABDUL HADI, ST NIP. 19830911 201001 1 008 Penata Muda Tk. I - III/b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi 2. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Smartphone 3. Pembangunan Bukittinggi Command Center (BCC) 4. Pengadaan CCTV Online
7.	MUSLIHATI, S. Kom NIP. 19731212 199803 2 004 Penata Tk. I - III/d	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



TUTI HIDAYATI, SH

Pembina Tk. 1- NIP. 19670303 198809 2 001